

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI WORTEL
DENGAN CARA TEBAS DI DESA LENCOH
(STUDI KASUS PADA PENEBAS WORTEL DI DESA LENCOH KECAMTAN SELO
KABUPATEN BOYOLALI)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam**

Oleh :

**ABDUL WAHID
I000170066**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI WORTEL
DENGAN CARA TEBAS DI DESA LENCOH
(STUDI KASUS PADA PENEBAS WORTEL DI DESA LENCOH KECAMTAN SELO
KABUPATEN BOYOLALI)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

ABDUL WAHID
I000170066

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'HARUN M. H.', written over a horizontal line.

Drs. HARUN M. H.
NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI WORTEL
DENGAN CARA TEBAS DI DESA LENCOH
(STUDI KASUS PADA PENEBAS WORTEL DI DESA LENCOH KECAMTAN SELO
KABUPATEN BOYOLALI)**

**OLEH
ABDUL WAHID
I000170066**

**Telah dipertahankan di depan Dewan penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 17 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- | | |
|--|--|
| 1. Drs. Harun, M.H
(Ketua Dewan Penguji) | () |
| 2. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc.
(Anggota I Dewan Penguji) | () |
| 3. Dr. Muthoifin, M.Ag.
(Anggota II Dewan Penguji) | () |

Dekan,



**(Dr. Syamsul Hidayat M.Ag)
NIDN. 0605096402**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Juli 2021
Penulis

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ABDUL WAHID', with a purple ink mark below it.

ABDUL WAHID
I000170066

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI WORTEL
DENGAN CARA TEBAS DI DESA LENCOH
(STUDI KASUS PADA PENEBAS WORTEL DI DESA LENCOH KECAMATAN SELO
KABUPATEN BOYOLALI)**

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wortel Dengan Cara Tebas Di Desa Lencoh (Studi Kasus Pada Penebas Wortel Di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali). Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. 2) Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pada jenis penelitian, yang digunakan oleh penulis adalah jenis lapangan (field research). Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua macam yaitu: Sumber data primer yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini ialah melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang melakukan transaksi penebas atau pembeli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Data sekunder berupa telaah pustaka dari buku, jurnal, web, dan penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menganalisis dan menginterpretasikan data menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali transaksinya sangat mudah yaitu hanya dengan cara menyurvey ladang wortel yang akan di tebasnya. Kemudian penebas dan penjual tersebut mengukur luas lahan dan mencabut beberapa wortel untuk di gunakan sebagai sampel guna untuk menaksir berapa jumlah harga dari wortel tersebut. Pembeli memberikan uang kepada penjual yang sudah di sepakati oleh kedua pihak tersebut pada saat akad berlansung. 2) Sesuai dengan hukum islam terhadap jual beli wortel dengan cara tebas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali ini tidak sah atau batal dalam praktek jual beli sesuai dengan syariat islam. Meskipun dalam jual beli tersebut sudah memenuhi rukun sahnya jual beli akan tetapi masih ada satu syarat sahnya jual beli yang belum terpenuhi yaitu obyek akadnya

Kata Kunci: hukum islam, praktik jual beli, pandangan hukum islam

Abstract

This study analyzes how the Islamic Law Review Against the Sale and Purchase of Carrots by Slashing Way in Lencoh Village (Case Study on Carrot Slashers in Lencoh Village, Selo District, Boyolali Regency). The purposes of this study are: 1) To find out how the practice of buying and selling carrots by slashing way in Lencoh Village, Selo District, Boyolali Regency. 2) To find out the view of Islamic law on buying and selling carrots by slashing way in Lencoh Village, Selo District, Boyolali Regency. The researcher used qualitative research methods. As for the type of research, which is used by the researcher is field research. There are two kinds of data sources used by researchers: Primary data sources used by the researcher in this study are direct interviews with parties who carry out slashing transactions or carrot buyers by slashing way in Lencoh Village, Selo District, Boyolali Regency. Secondary data is in the form of a literature review from books, journals, web, and previous research that discusses the same topic as what the researcher is studying. Data collection techniques used are observation,

interviews, and documentation. In this case, the researcher analyzes and interprets the data using a descriptive analysis method with a deductive pattern. The results of this study can be concluded that: 1) The implementation of the practice of buying and selling carrots by slashing way in Lencoh Village, Selo District, Boyolali Regency, the transaction is very easy, namely only by surveying the carrot fields to be cut. Then the slasher and the seller measure the area of the land and remove some carrots to be used as samples to estimate the total price of the carrots. The buyer gives money to the seller which has been agreed upon by the two parties at the time the contract takes place. 2) In accordance with Islamic law, the sale and purchase of carrots by slashing carried out by the community in Lencoh Village, Selo District, Boyolali Regency are invalid or invalid in the practice of buying and selling under Islamic law. Even though the sale and purchase have fulfilled the legal pillars of the sale and purchase, there is still one condition for the validity of the sale and purchase that has not been fulfilled, namely the object of the contract.

Keywords: Islamic law, buying and selling practices, Islamic legal views

1. PENDAHULUAN

Islam adalah merupakan ajaran yang *rahmatan lil alamin* (menjadi rahmah bagi alam semesta). Yang bertujuan untuk kemaslahatan yang hakiki yang termasuk syariatnya di bidang muamalah (bisnis). Kaidah fiqh mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam ilmu sosiologi sering dikenal dengan ungkapan “manusia sebagai makhluk hidup berkelompok” artinya suatu system kehidupan yang merupakan himpunan atau kesatuan atau beberapa manusia, yang menghasilkan timbal balik. Sehingga manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan kejasama dan hubungan kerjasama antar manusia. Di dalam ajaran islam telah disebutkan bahwa dalam kerjasama di atur dalam hukum yang berlaku sehingga tercipta kontak kerjasama yang baik, saling menolong satu sama lain, saling menguntungkan satu sama lain dan juga tidak saling merugikan. Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong menolong satu sama lain dalam menjalankan usaha dan bekerja dengan baik dan juga bertanggung jawab kepada diri sendiri dan juga keluarganya. Akan tetapi manusia juga dilarang untuk bekerjasama dalam perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang mengandung dosa dan merugikan orang lain.

Agama islam mengajarkan kepada umatnya atau pemeluknya dalam mencari rezeki yang halal dan mendapatkan keridhoan oleh allah. Salah satunya dengan cara melakukan kegiatan jual beli.

Jual beli berfungsi sebagai kegiatan atau aktivitas manusia untuk menyambung hidup manusia dan juga untuk menjalankan suatu perekonomian. Manusia sebagian besar menggantungkan hidupnya dengan cara berdagang, hal ini manusia tidak bisa lepas dengan yang namanya jual beli. Tetapi manusia yang beragama juga tidak lepas dari hukum-hukum

yang berlaku dalam menjalankan suatu kegiatan jual beli. Manusia tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan hukum yang mengatur tentang jual beli. Dalam islam manusia untuk menjalankan kegiatan jual beli diatur dalam Al-Qur'an dan hadits.

Dalam islam jual beli harus sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku yang berpegangan dengan Al-Qur'an dan Hadit. Jika manusia sudah melupakan aturan atau syariat yang mengatur tentang jual beli untuk melakukan perdagangan hanya untuk menuruti hawa nafsu. Maka untuk menghindari itu semua dalam islam ada yang namanya fiqh. Selain itu dalam jual beli juga harus saling keterbukaan atau transparan sesuai syariat yang berlaku. Syariat islam juga melarang manusia dalam mencari harta dengan cara bathil, gharar, perjudian, dan juga riba.

Seperti Firman Allah SWT Qs. An-Nisa 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.

Pada zaman sekarang jual beli ada beberapa macam antara lain, jual beli online maupaun jual beli offline salah satunya yaitu jual beli dengan cara tebas. Jual beli tebas adalah jual beli yang dilakukan oleh petani dengan cara menjual hasil pertaniannya secara borongan yang dibeli masih ditempat lahan. Di Desa Lencoh masyarakat banyak yang melakukan praktek jual beli dari hasil pertanian mereka dengan cara tebas khususnya pada petani wortel. Masyarakat di Desa Lencoh mayoritas pekerjaan nya sebagai petani dan juga peternak. Dari hasil pertaniannya masyarakat di Desa Lencoh biasanya di jual dengan cara ditebaskan. Karena mengurangi tenaga dengan memanen sendiri masyarakat di Desa Lencoh memilih untuk menebaskan hasil pertaniannya.

Dengan melihat kehidupan masyarakat di Desa Lencoh ini karena mayoritas beragama islam. Apakah praktek jual beli yang di lakukan oleh masyarakat setempat dengan cara tebas ini sudah sesuai dengan ajaran islam atau belum. Karena masyarakat sekitar hanya melakukan praktek jual beli ini tanpa ada dasar yang kuat.

Dengan melihat arti penting tinjauan hukum islam terhadap jual beli wortel dengan cara tebas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wortel Dengan Cara Tebas Di Desa Lencoh” (Studi Kasus Pada Penebas Wortel Di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)**.

2. METODE

Pada pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu peneliti melakukan terjun langsung ke lapangan bertemu dengan atau berdekatan dengan narasumber guna mendapatkan data-data yang di perlukan di dalam penelitian ini. Dengan metode penelitian ini, pelaksanaan penelitian akan lebih terarah fokus ke obyek penelitian , sebab metode penelitian memberikan kemudahan dan kejelasan apa dan bagaimana peneliti melakukan penelitian.

Subjek penelitian ini menggunakan populasi dan sampel, dimana peneliti memilih sampel dari orang atau narasumberi yaitu 3 penjual atau petani dan 3 pembeli atau penebas wortel.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi. Observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data yang mana si peneliti mencatat segala informasi yang di dapat ketika melakukan penelitian Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi, kemudian si penulis mengamati fakta-fakta yang terdapat di lapangan terutama data yang berhubungan praktek jual beli wortel dengan cara tebas. Dalam observasi ini, penulis tidak langsung berpartisipasi langsung (*non partisipan*) dalam melakukan kegiatan yang di teliti. Peneliti juga menggunakan metode wawancara, yaitu suatu interaksi berkomunikasi yang dilakukan antara si peneliti dan narasumber/responden. Pada komunikasi ini berlangsung dengan bentuk tanya jawab dengan bertatap muka. Setelah melakukan wawancara dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi sebagai bukti-bukti kebenaran penelitian.

Selain itu setelah data-data berhasil di kumpulkan. Maka penulis perlu menganalisa data yang di peroleh lagi, disini peneliti melakukannya dengan *metode analisis data kualitatif*. Maksudnya adalah Penelitian yang bersifat *deskriptif* dan lebih cenderung menggunakan analisis. Proses serta makna (*perspektif subjek*) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan pada teori ini dimanfaatkan untuk memandu peneliti agar bisa fokus dengan fakta yang ada di lapangan, serta juga dapat di dimanfaatkan untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Wortel Dengan Cara Tebas

Masyarakat pada umum nya dalam kesehariannya tidak bisa lepas dengan perekonomian atau dengan jual beli untuk memenuhi kebutuhan nya setiap hari. Seperti

apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Masyarakat sudah biasa melakukan transaksi jual beli khususnya pada jual beli wortel dengan cara tebas. Masyarakat sekitar yang mayoritas pekerjaannya sebagai petani atau pekebun mereka untuk menjual hasil panennya kebanyakan dengan cara tebas. Hasil panen yang sering di jual belikan dengan cara tebas yaitu kebanyakan hasil panen wortel.

Jual beli wortel dengan cara tebas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali sudah sangat lama mereka melakukan praktek jual beli tersebut. Dan sampai saat ini masih berjalan di masyarakat tersebut.

Praktek jual beli wortel dengan cara tebas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali ini sangat mudah. Yaitu hanya dengan cara lisan ketika penjual dan pembeli sudah sepakat dengan harga yang disepakati oleh kedua pihak tersebut. Ketika pihak pembeli sudah membayar sesuai dengan harga yang disepakati oleh kedua pihak maka semua dari pemanenan sampai pengangkutan sudah sepenuhnya tanggung jawab oleh pembeli.

Dalam praktek jual beli wortel tebas ini biasanya dari pihak pembeli datang ke lahan terlebih dahulu untuk melakukan pengukuran lahan dan mengambil beberapa wortel digunakan untuk menaksir jumlah dan harga wortel tersebut. Kemudian ketika sudah mengukur lahan dan mengambil beberapa wortel yang dijadikan sebagai sample untuk menaksir maka kedua pihak tersebut melakukan negosiasi. Ketika sudah saling sepakat maka terjadilah transaksi jual beli tebas tersebut.

Jual beli dengan cara tebas tersebut memang berbeda dengan jual beli yang terjadi di pasar atau di pusat perbelanjaan. Dalam jual beli ini pembeli mendatangi penjual dan setelah itu penjual dan pembeli pergi ke lahan yang ada wortelnya yang akan di tebas tersebut. Kedua pihak tersebut melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Jual beli wortel dengan cara tebas ini sangat lah mudah dalam transaksinya. Karena hanya dengan lisan dan penjual dan pembeli tidak harus menimbang berapa jumlah wortel tersebut.

Masyarakat di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali lebih memilih membeli wortel dengan cara tebas karena transaksinya sangat mudah dan lebih menghemat tenaga juga. Para pembeli di Desa Lencoh ini membeli wortel dengan cara tebas ini karena harga lebih murah dengan harga pasaran. Dan penjual juga memilih jual beli ini karena tidak perlu pergi ke pasar untuk menjual wortel tersebut.

Pada umumnya jual beli dilakukan di pasar guna untuk menukar barang dengan uang guna untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya. Beda dengan halnya jual beli wortel dengan sistem tebas ini mereka penjual tidak perlu pergi ke pasar untuk menjual wortel tersebut. Karena wortelnya atau hasil panen nya sudah di tebaskan dan dari panen dan penangkutan sudah sepenuhnya tanggung jawab penebas. Ini salah satu alasan petani untuk memilih menebaskan wortel mereka.

3.2 Instimbat Hukum Jual Beli Wortel Dengan Cara Tebas

Pada kodrat nya manusia adalah makhluk Tuhan yang hidupnya secara berkelompok. Tidak salah lagi jika manusia tidak bisa lepas dari kegiatan sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa jauh dengan kegiatan jual beli. Dengan berjalannya jaman yang semakin canggih dan modern manusia semakin banyak cara untuk mendapatkan kebutuhan keseharian mereka. Maka dari itu semua manusia untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya mereka tidak bisa lepas dengan kegiatan yang namanya jual beli.

Akan tetapi dengan berjalannya waktu manusia dalam mencari rezeki banyak cara yang mereka lakukan. Akan tetapi, pelaku usaha mereka pasti mengetahui bagaimana tata cara usaha mereka di bilang sah dan halal sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari itu semua agar usaha mereka tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam praktek jual beli bisa di katakana sah dan halal. Maka harus memenuhi semua syarat dan rukun dalam berjual beli seperti yang sudah di utarakan di dalam BAB II. Jual beli sudah di atur dalam syariat islam yang berpegangan dengan al-Qur'an dan hadist. Akan tetapi, jika dalam praktek jual beli tidak memenehui salah satu syarat dan rukun jual beli. Maka praktek jual beli tersebut dianggap tidak sah dan batal dalam jual beli. Sesuai dengan ajaran agama Islam dalam jual beli memiliki rukun yang harus di penuhi di antaranya, orang yang berakad, obyek akad, dan ijab qobul. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan meninjau bagaimana pelaksanaan praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali yaitu sebagai berikut :

3.2.1 Orang Yang Berakad (Penjual Dan Pembeli)

Dalam jual beli wortel dengan cara tebas yang di lakukan masyarakat di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali sudah ada orang berakad, yaitu

penjual (pemilik wortel atau petani) dan juga pembeli (penebas tanaman wortel). Akan tetapi dalam orang berakad ada beberapa syarat bagi orang yang berakad, yaitu:

3.2.1.1 Baligh Dan Berakal

Laki-laki yang disebut baligh ketika laki-laki tersebut sudah bermimpi basah (ihtilam), dan jika perempuan sudah bisa dikatakan baligh ketika mereka sudah haid. Dan dalam jual beli orang gila dan orang bodoh tidak diperbolehkan atau dianggap tidak sah.

Praktek jual beli wortel dengan cara tebas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali mereka orang berakad sudah menggunakan akal dan pikiran mereka. Jadi dalam jual beli wortel dengan cara tebas ini sudah memenuhi syarat dari orang yang berakad.

3.2.1.2 Tidak Dipaksa

Dalam jual beli kedua pihak yang bersangkutan pada saat melakukan transaksi jual beli tidak ada tekanan fisik atau paksaan dari pihak manapun. Dari data yang didapat oleh peneliti praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali mereka menjual wortel dengan cara tebas itu karena keinginan mereka sendiri dengan keadaan sadar dan tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun. Dan kedua pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli sudah saling sepakat suka sama suka. Dari uraian tersebut peneliti menyimpulkan praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali tidak ada unsur keterpaksaan dan sudah memenuhi salah satu rukun dalam jual beli.

3.2.2 Ijab Dan Qobul

Pada dasarnya dalam ijab dan qobul harus saling rela antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dari pihak penjual memberikan barangnya dan dari pihak pembeli memberikan sejumlah uang yang sudah disepakati pada saat akad kepada penjual. Dalam praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali pada saat ijab qobul kedua pihak sudah saling

mengerti dan melihat tanaman wortel di lading penjual. Dan pada saat transaksi bereka ber ijab qobul secara lisan di lakukan di rumah penjual maupun di ladang penjual atau pemilik wortel tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali sudah memenuhi rukun dalam jual beli.

3.2.3. Obyek Akad

Dalam praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali ini obyek nya lebih ke tanaman wortel. Dalam jual beli ada beberapa syarat untuk barang yang di perjual belikan, yaitu sebagai berikut :

3.2.3.1 Suci

Maksud dari suci, barang yang diperjual belikan harus jauh dari najis dan haram. Obyek yang di teliti oleh peniti adalah wortel hasil pertanian yang ada di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.

3.2.3.2 Bermanfaat

Baranf yang di perjual belikan harus mempunyai nilai dan manfaat bagi pembelinya. Para penebas (pembeli) wortel di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali mereka menjual kembali ke pasar atau kirim ke suatu daerah. Berdasarkan ini semua yang pastinya memiliki nilai yang ekonomis.

3.2.3.3 Dapat Diserahkan Dengan Cepat

Barang dapat diserahkan terimakan ketika kedua pihak sudah saling sepakat. Dalam praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali obyek baru bisa di serah terimakan ketika kedua pihak sudah melukan penaksiran untuk menghitung jumlah dan harga yang mereka sepakati. Dalam hal ini tentu dapat menyebabkan merugikan salah satu pihak. Karena penjual dan pembeli hanya dengan menggunakan taksiran barang nya masih samar.

3.2.3.4 Barang Milik Sendiri

Barang yang harus di perjual belikan harus milik sendiri bukan barang rampasan atau curian. Dalam praktek jual beli wortel dengan cara tebas di

Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali obyek yang di jual adalah milik sendiri bukan milik orang lain.

3.2.3.5 Dapat Dilihat Atau Diketahui

Barang atau obyek yang di perjual belikan harus dapat dilihat bentuk, jumlah dan jenisnya. Akan tetapi hasil dari penelitian praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali ini mengandung unsur *gharar*. Karena obyek yang di perjual kan tidak bisa di lihat secara pasti jumlah dan kualitas wortelnya karena dalam praktek jual beli ini hanya dengan cara ilmu taksiran.

Melihat pelaksanaan praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali yang hanya berspekulasi yang tidak jelas berapa jumlah, kualitas dan jenis nya karena barangnya masih di dalam tanah. Maka dalam jual beli ini mengandung unsur *maisyir* yaitu kegiatan bisnis yang di dalamnya mengandung unsur untung-untungan secara tidak rasional, tidak logis dan tidak jelas barang yang di tawarkan. Praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali ini salah satu jual beli yang di larang karena dalam jual beli ini mengandung unsur *gharar*. Dan ini juga termasuk jual beki *muhaqalah*. Yang dapat menimbulkan salah satu pihak di rugikan, dan tidak ada kompensasi pengembalian uang jika barang yang di panen tidak sesuai dengan taksiran.

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung usnur ketidak pastian atau tidak jelas barang yang di perjualkan sehingga kedua pihak tidak mengetahui secara jelas kondisi barang, kadarnya maupun harganya. Sedangkan jual beli *muhaqalah* adalah jual beli tanaman yang masih di sawah atai diladang.

Berdasarkan analisis penulis secara keseluruhan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali menurut hukum Islam praktek jual beli ini dilarang dan batal dalam jual beli. Meskipun dalam rukunnya terpenuhi akan tetapi ada salah satu syarat sah jual beli yang tidak terpenuhi yaitu syarat sah obyek akad. Karena dalam praktek jual beli ini terindikasi mengandung unsur *gharar*. Penjual dan pembeli tidak bisa melihat secara jelas kondisi barang, kadarnya dan harganya karena barang nya masih di dalam tanah. Selain itu praktek jual beli ini juga termasuk jual beli *muhaqalah*

yang menjual hasil pertanian masih di sawah atau diladang sehingga barangnya masih samar tidak ada kejelasan baranya. Menurut madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah juga tidak membolehkan menjual buah atau sesuatu yang masih di dalam tanah dan hanya memperlihatkan sample sebagai taksiran harga dan kualitasnya. Karena dalam jual beli ini tidak diketahui kepastian dan kejelasan baranyanya atau obyeknya sehingga mengandung unsur *gharar*.

Akan tetapi Islam adalah agama yang berarti luas, tidak sempit. Islam sebagai pandangan hidup yang berdasarkan nilai Ilahiya, baik yang termuat dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rosul yang diyakini mengandung kebenaran mutlak yang bersifat transendental dan eternal, yang artinya memenuhi kebutuhan manusia kapan dan dimana saja. Artinya hukum Islam ada dua yaitu boleh dan tidak boleh. Boleh jika jual beli tersebut sudah menjadi adat, tidak ada yang saling dirugikan atau tidak ada yang terpaksa.

Islam juga menggariskan besar bagi orang yang ingin berbisnis ini bertujuan agar manusia mendapatkan keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT. Yaitu:

Yang pertama, amanah dalam bekerja, manusia harus memperhatikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Yang kedua, tidak berlaku curang. Manusia dalam bekerja harus jujur tidak boleh berperilaku urang guna untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.

Ketiga, tidak merampas harta orang lain. Pada dasarnya manusia jika melakukan berbisnis barang harus milik sendiri tidak dari hasil rampasan.

Keempat, tidak menipu dan tidak berdusta. Jika berbisnis manusia harus amanah sesuai dengan apa yang diperjual belikan atau bisniskan.

Kelima, tidak boleh mengeksploitasi ketampanan dan kecantikan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang didapat oleh peneliti terhadap tinjauan hukum Islam terhadap jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

4.1.1 Pelaksanaan praktek jual beli wortel dengan cara tebas di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali transaksinya sangat mudah yaitu hanya dengan cara

menyurvei ladang wortel yang akan di tebasnya. Kemudian penebas dan penjual tersebut mengukur luas lahan dan mencabut beberapa wortel untuk di gunakan sebagai sampel guna untuk menaksir berapa jumlah harga dari wortel tersebut. Kemudian kedua pihak yaitu penjual dan pembeli melakukan negosiasi dan jika sudah saling sepakat dan saling suka sama suka. Maka, pembeli memberikan uang kepada penjual yang sudah di sepakati oleh kedua pihak tersebut pada saat akad berlansung. Dan akad nya bisa di lakukan di rumah penjual atau diladang.

- 4.1.2 Sesuai dengan hukum islam terhadap jual beli wortel dengan cara tebas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali ini tidak sah atau batal dalam praktek jual beli sesuai dengan syariat islam. Meskipun dalam jual beli tersebut sudah memenuhi rukun sahnya jual beli akan tetapi masih ada satu syarat sahnya jual beli yang belum terpenuhi yaitu obyek akadnya. Karena dalam jual beli dengan tebas ini obyeknya masih samar dan mengandung unsur *gharar*. Obyeknya belum terlihat secara pasti atau tidak jelas kondisi barangnya, kadarnya dan juga jumlah harganya karena obyeknya masih di dalam tanah. Selain mengandung unsur *gharar* dalam praktek jual beli wortel tebas yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali juga termasuk jual beli *muhaqalah*. Sehingga dalam praktek jual beli ini di simpulkan oleh penulis tidak sah dan batal dalam jual beli.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 4.2.1 Untuk penjual dan pembeli (penebas), hendaknya melakukan jual beli yang sudah jelas takaran, obyek, kadar, kualitas dan harganya. Sehingga tidak ada unsur *gharar*.
- 4.2.2 Untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama hendaknya aktif dalam bersosialisasi untuk memberikan informasi terkait dengan jual beli yang di perbolehkan dalam agama islam maupun yang di larang dalam agama islam. Dan juga rukun serta syarat sahnya jual beli sesuai dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat, Cet. Ke-1*. Jakarta: Kencana, hlm. 82.

Abdullah Rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat Cetakan I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 89

Ahmad Sarwat. 2009. *Kitab Muamalat Cetakan I*. Kampus Syariah, hlm. 10.

Ahamad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat Cetakan I*. Jakarta: Amzah, hlm. 175.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 1995. *Bulughul Muram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, hlm.256.

Aminuddin. 2006. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem “Telitian” Dalam Pembuatan Rumah Studi Kasus Di Desa Grinting Kec Bulakamba Kab Brebes. *Jurnal Publikasi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*.

Amru. 2018. Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadhan: Panduan Lengkap Menyambut Bulan Ramadhan dari Sebelum Ramadhan Sampai Setelahnya. *Tangerang: Kautsar Amru Publishing*, hlm.136.

A. Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, hlm. 158.

Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 158.

Arisson. 2016. Praktek Jual Beli Hutang Pada Pedagang Ayam Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jurnal Hukum Islam*, 16 (2).

Departemen Agama RI. 2002. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Aneka Ilmu, hlm.156.

Departemen Agama RI. 2002. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 888.

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jabar, hlm. 106.

Dini Widya Mulyaningsih. 2012. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)*" Skripsi, Semarang, IAIN Walisongo Semarang.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3

Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 68-69.

Idris Romulyo. 1995. *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia Cetakan Ke- I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 74.

Ika Setiyaningsih. 2019. *Laporan Hasil Observasi Dan Laporan Percobaan*. Surakarta: PT Aksara Media, hlm. 22.

Imam Syafi'i. 2009. "*Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)*". Skripsi, Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 21-22.